

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini, perbincangan tentang perlindungan privasi semakin marak di kalangan akademisi, pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi yang pada akhirnya meningkatkan jumlah insiden pelanggaran privasi.

Asal mula perlindungan privasi dimulai dengan melindungi tempat tinggal seseorang (rumah) dan kemudian berkembang menjadi perlindungan terhadap informasi dan komunikasi melalui surat-menyurat. Regulasi perlindungan privasi pertama kali dikenal di Eropa dan Amerika. Pada masa itu, undang-undang, meskipun terbatas, telah memberikan perlindungan terhadap praktik "menguping" percakapan di dalam rumah dan juga melindungi rumah seorang pria dari kegiatan ilegal lainnya.¹

Secara definisi privasi menurut Warren and Brandeis adalah *Right to be left alone*, sementara menurut Slyke and Belanger adalah Kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri. Konsep hak privasi dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan didalam oleh Harvard Law Review dengan judul, "The Right to Privacy". Pada jurnal tersebut, mereka mengungkapkan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan ,sendiri, dan ini merupakan suatu perkembangan hukum yang tak terhindarkan dan menuntut hukum untuk melindunginya². Dengan berkembangnya zaman dan kesadaran akan pentingnya hak privasi membuat semakin banyaknya pakar yang menulis mengenai konsep ini. Salah satu akademisi yang menulis mengenai konsep ini yakni Alan Westin guru besar dari Universitas Kolombia yang berjudul "Privacy and Freedom".

Munculnya konsep "*right to be forgotten*" atau hak untuk dilupakan telah menimbulkan berbagai pertanyaan mendalam. Sebagian besar dari kita mungkin setuju bahwa di era digital modern, di mana internet dirancang untuk menyimpan "jejak digital" secara permanen, "tidak ada yang bisa dilupakan." Namun, pertanyaan utamanya adalah apakah kita harus menerima pandangan tersebut atau justru mempertimbangkan kemungkinan memberi ruang bagi individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dalam dunia digital yang kian sulit dilupakan ini. Gagasan "*right to be forgotten*" berkembang untuk memberikan individu kendali yang lebih besar atas informasi pribadi mereka di era digital, serta menciptakan keseimbangan antara hak individu dalam melindungi privasi dan akses terhadap informasi.

Right to be forgotten merupakan hak seseorang untuk meminta penghapusan data pribadinya oleh entitas yang mungkin menyimpannya.³ RtbF

¹ Daniel Solove, (2002). Conceptualizing Privacy. *California Law Review*, 90(4). <https://doi.org/10.2307/3481326>, hlm. 1087

² Warren, Samuel, dan Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5 (1890). <https://doi.org/10.2307/1321160>, hlm 193–220.

³ Garg, S., Goldwasser, S., Vasudevan, PN (2020). Memformalkan penghapusan data dalam konteks hak untuk dilupakan. Dalam: Canteaut, A., Ishai, Y. (eds) *Kemajuan dalam Kriptologi – EUROCRYPT 2020*. EUROCRYPT 2020. Catatan Kuliah dalam Ilmu Komputer, Vol. 12106. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45724-2_13

mencangkupin dasar atau memuat akan dua hal yakni right to be erasure (hak untuk dihapuskan) dan right to be rectification. Meskipun bukan merupakan konsep yang begitu baru, right to be forgotten diperkenalkan secara meluas pertama kali pada Mei 2014 melalui keputusan *European Court of Justice* (ECJ) dalam kasus *Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos dan Mario Costeja González*. Konsep RTBF muncul sebagai hasil dari pengaduan yang diajukan kepada badan perlindungan data Spanyol, AEPD terhadap sebuah surat kabar Spanyol, Google Spain SL ("Google Spain") dan Google Inc. Kasus ini disebabkan oleh pemohon yang mengeluhkan bahwa setiap pengguna internet yang mengetikkan namanya di mesin pencari Google akan menerima dua publikasi dari beberapa surat kabar Spanyol mengenai perintah penyitaan rumahnya. Mario Costeja merasa bahwa informasi yang terkait dengan masa lalunya yang muncul di internet tidak lagi relevan dengan kehidupannya saat ini. Meskipun pengajuan permohonan dilakukan, pada permintaan penghapusan terhadap informasi/berita yang ada di surat kabar tidak dapat dipenuhi oleh otoritas perlindungan data Spanyol. Menurut Otoritas tersebut, surat kabar tersebut tidak berkewajiban untuk mencabut publikasi tersebut, karena publikasi tersebut diterbitkan secara sah pada tanggal penerbitannya. Sebaliknya, Otoritas tersebut menemukan bahwa mesin pencari adalah pemroses data pribadi dan akibatnya Google Spanyol dan Google Inc. harus menghapus data pribadi tersebut, setelah permohonan yang diajukan oleh Tn. Costeja Gonzalez. Otoritas tersebut mendasarkan keputusannya pada Arahan UE 1995/46/EU.⁴

Dalam putusannya, ECJ menetapkan bahwa dalam situasi tertentu, seseorang memiliki hak untuk menghapus hasil pencarian yang terkait dengan namanya. Hak untuk menghapus hasil pencarian ini juga berlaku untuk informasi yang dipublikasikan secara sah. Sebagai dasar putusannya, ECJ merujuk pada Data Protection Directive dan hak privasi serta perlindungan data dalam Piagam Hak Asasi Manusia Uni Eropa. Tentunya putusan ini dapat dipandang sebagai putusan yang menandakan sebuah era baru dari hak asasi manusia, namun tidak sedikit yang melihatnya sebagai ancaman terhadap hak-hak fundamental lainnya, khususnya kebebasan berekspresi.

Pada dasarnya, konteks hak asasi manusia, "right to be forgotten" merupakan salah satu bentuk perlindungan privasi individu di era digital yang semakin terhubung. Namun, penerapannya kerap menimbulkan konflik dengan hak kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Baik hak privasi maupun hak kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta instrumen hukum regional seperti European Convention on Human Rights (ECHR), General Data Protection Regulation (GDPR), American Convention on Human Rights (ACHR), dan juga instrumen hukum nasional di berbagai negara. Tulisan ini akan terkhusus menulis dari instrumen GDPR. Sebagai bagian dari standar pencapaian bersama bagi seluruh umat manusia dan bangsa, Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara khusus mengatur tentang perlindungan hak privasi setiap individu. Pasal ini menegaskan bahwa: "*Tidak seorang pun akan menjadi sasaran campur tangan arbitari terhadap privasi, keluarga, atau*

⁴ The case *Google Spain v AEPD and Mario Costeja Gonzalez* of the Court of Justice of the European Union: A brief critical analysis, Homo Digitalis. Diakses pada 14 Desember 2024, pada pukul 20.20.

korespondensinya, atau diserang terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan semacam itu."⁵ Sebagai pelengkap, pengaturan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional menyangkut *right to be forgotten*, meskipun tidak secara eksplisit akan tetapi Pasal 17 ICCPR menjamin perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi, kehidupan keluarga, tempat tinggal, atau korespondensi, serta serangan terhadap kehormatan dan reputasi setiap individu.

Definisi mengenai data juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Data Protection Act di Inggris 1998 yang menjelaskan bahwa data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang dapat berfungsi secara otomatis untuk menanggapi instruksi yang diberikan dan bertujuan untuk dapat disimpan.⁶ Data juga di dalamnya berisi informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan, atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. Kemudian Jerry Kang juga mendefinisikan data pribadi sebagai suatu informasi yang erat kaitannya dengan individu dan digunakan untuk membedakan karakteristik satu sama lain. Selain itu, Jerry Kang juga menambahkan untuk melindungi data pribadi, pada prinsipnya terbagi dalam dua kategori. Pertama, bentuk perlindungan data pribadi melalui pengamanan fisik, baik data yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Kedua, bentuk perlindungan data pribadi melalui pembentukan regulasi yang mengatur tentang para pihak dan pengelolaan data pribadi yang di dalamnya juga memuat peraturan mengenai kewenangan, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data pribadi.⁷

Uni Eropa, sebagai kontras, telah meletakkan dasar untuk perlindungan data pribadi yang dibagi beberapa komponen utama yaitu personal data (data pribadi) dan controller diatur pada Pasal 4 GDPR serta RtbF diatur pada Pasal 17 GDPR. Data pribadi mencakup informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau melacak seseorang, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, alamat rumah, alamat email, nomor tanda pengenal, lokasi telepon seluler, alamat internet protocol (IP), hasil rekaman medis, dan simbol unik lainnya. Controller merupakan pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas tujuan dan maksud dalam memproses data pribadi, baik itu individu, badan hukum, badan pemerintah, atau entitas lainnya. RtbF diakui secara langsung pada General Data Protection Regulation (GDPR), untuk menghapus data pribadi dari controller. Tetapi terdapat pembatasan terhadap pelaksanaan hak untuk dilupakan karena alasan (a) kebebasan berekspresi dan kebebasan atas informasi, (b) untuk memenuhi kewajiban hukum yang disyaratkan oleh EU atau negara anggota EU, (c) karena alasan kepentingan publik di bidang kesehatan, (d) untuk tujuan kepentingan publik, keilmuan dan penelitian sejarah dan (e) adanya permohonan, penerapan dan tuntutan hukum. RtbF yang pada awalnya diberikan kebebasan dalam pelaksanaannya ternyata masih diberikan pembatasan-pembatasan dalam penerapannya. Dalam pasal 17 ayat (1) GDPR pemilik data pribadi dapat meminta penghapusan data pribadi tanpa adanya

⁵ Asbjørn Eide, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Sebuah Komentar, Cetakan Pertama, Oslo, 1992, hlm. 188.

⁶ *Ibid*, hlm. 190.

⁷ Jerry Kang, "Privasi Informasi dalam Transaksi Cyberspace", Jurnal Stanford Law Review Vol. 50, No. 1, 1998, hlm. 18.

penundaan, oleh karenanya permohonan dari pemilik data pribadi dimintakan dan putusan pengadilan mengabulkan otomatis RtbF berlaku.

Di Indonesia, pengaturan "*right to be forgotten*" masih belum tegas dan memerlukan harmonisasi dengan aturan lainnya. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur beberapa aspek perlindungan data pribadi, termasuk hak untuk dilupakan. Namun, pengaturan ini masih memiliki kelemahan. Pasal 26 UU ITE mengatur hak untuk dilupakan dengan menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun, batasan pengaturan ini masih kabur dan berpotensi bersinggungan dengan hak lain. Pasal 8 UU PDP menyebutkan bahwa subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya. Namun, Pasal 43 UU PDP yang mengatur syarat penghapusan data masih memiliki kelemahan, seperti tidak memasukkan kebebasan ekspresi dan informasi umum dalam pengecualian penghapusan data.

Perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak pribadi atau hak privat (Niffari, 2020). Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai: UUD NRI 1945), hak atas privasi yang juga termasuk di dalamnya yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (Djafar, 2019). Adapun perlindungan tersebut telah dijamin berdasarkan konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam aspek yang lebih umum, data pribadi pada dasarnya memuat atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu dan berisi informasi yang sangat pribadi sehingga setiap orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi akses data pribadinya. Sementara dalam aspek yang eksplisit, data pribadi dapat menggambarkan suatu informasi yang sangat erat kaitannya dengan seseorang dan juga digunakan untuk membedakan karakteristik bagi masing-masing individu.⁸

Dalam keterangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa UU PDP akan menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Secara substansial, UU ini berisi 18 Bab dan 78 Pasal yang mengatur mengenai transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup.⁹

Penerapan RTBF yang tertuai didalam UU PDP Indonesia dapat dilihat pada contoh perlindungan data pribadi setelah kematian (Post-mortem Data Protection) yang tersimpan didalam basis internet. Perlindungan data setelah

⁸ Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 30.

⁹ Anggi Tondi Martano, "Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>. Diakses pada 28 September 2024, pada pukul 17.35.

kematian yang dimaksud pada konteks ini merupakan merahasiakan data maupun informasi terhadap seseorang yang telah meninggal dunia serta melindungi mengenai hak-hak data pribadi orang tersebut. Menurut Edwards dan Harbinja, privasi setelah kematian merupakan sebuah hak dari seseorang untuk dapat mengontrol dan juga melestarikan sesuatu yang berkaitan dengan reputasi, kehormatan, integritas, rahasia, dan juga memori seseorang setelah ia meninggal.¹⁰ Salah satu dari bentuk upaya perlindungan data pribadi setelah meninggal (Post-Mortem Data Protection) menjadi krusial, sebagaimana terlihat pada kerentanan data orang yang telah meninggal dalam konteks pemilihan umum di Indonesia yang dimana Bawaslu telah mengungkapkan adanya ribuan data pemilih yang sudah meninggal dunia dalam daftar pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU. Pada ungkapan Bagja dalam acara yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI terdapat kasus dalam Pemilu 2020 di mana seseorang yang telah meninggal dapat ikut memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Surat suaranya terisi, dan tanda tangan tercatat dalam daftar kehadiran. Hal ini menunjukkan bahwa KTP yang digunakan adalah milik orang lain yang sengaja dimanfaatkan, karena foto di KTP tersebut sudah tidak jelas.

Di Indonesia bentuk perlindungan subjek data pribadi individu yang telah meninggal masih menjadi ambiguitas didalam UU PDP. Meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 833 KUHPerdara yang menggambarkan tentang kedudukan manusia sebagai pribadi berlangsung sepanjang hidupnya dan berakhir saat dia meninggal. Namun pada penafsiran UU PDP Bab 4 dapat diartikan subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi¹¹. Diperlukan kajian ulang terhadap tafsir frasa "perorangan" dalam UU PDP, khususnya mengenai apakah subjek tersebut mencakup individu yang telah meninggal dunia.

Ditinjau dari segi hukum mengenai perlindungan data yang dimiliki oleh Negara Prancis dimana menjadikan GDPR sebagai salah satu pedoman dalam perlindungan data, walaupun ketentuan resital nomor 27 GDPR yang secara eksplisit mengatur bahwa perlindungan data pribadi tidak berlaku terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal¹². Walaupun GDPR telah secara eksplisit mengatur hal tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya, Prancis memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan tambahan sebagaimana tertuang dalam Bab 5 PDP Prancis yang mengatur pemrosesan data pribadi terkait individu yang telah meninggal dunia.

Perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia yang fundamental seperti pasal yang sudah di jabarkan. Akibat perkembangan teknologi informasi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia terdapat berbagai dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara.¹³ Beberapa negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk habeas data, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan terhadap data yang

¹⁰ Edina Harbinja dan Lillian Edwards, "Protecting Post-mortem Privacy: Reconsidering the Privacy Interests of the Deceased in a Digital World," *Cardoso Arts & Entertainment*, Vol 32 No. 1 (November 2013), hlm. 104.

¹¹ UU PDP, Pasal 1 Ayat 6

¹² Indira Nurul Anjani. *Keberlakuan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Terhadap Subjek Data Pribadi yang Telah Meninggal Studi Perbandingan : Indonesia, Prancis dan Singapura*. 2023, hlm 72.

¹³ Ananthia Ayu D, dkk, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 2019, hlm. 6.

dimilikinya dan untuk melakukan pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Jelas bahwa hak atas perlindungan data pribadi bukan hanya penting, tetapi juga merupakan elemen kunci terhadap harga diri dan kebebasan individu. Dengan perlindungan data yang baik, dapat menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, hingga keagamaan.

Uraian di atas menunjukkan urgensi untuk memahami dan menganalisis implementasi regulasi data pribadi di Indonesia, terutama terkait "hak untuk dilupakan" dalam konteks hukum internasional. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pengimplementasian UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam konteks tersebut. Skripsi yang berjudul **"Hak Untuk Dilupakan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Tinjauan Yuridis dan Implikasinya Bagi Regulasi Data di Indonesia"** ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi UU PDP dan tantangannya di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *right to be forgotten* dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan peraturan umum perlindungan data (GDPR) Uni Eropa?
2. Bagaimana Implikasi hak untuk dilupakan bagi regulasi data pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *right to be forgotten* dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan peraturan umum perlindungan data (GDPR) Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implikasi hak untuk dilupakan bagi regulasi data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini adalah berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta ilmu hukum internasional khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai konsep *right to be forgotten* dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan peraturan umum perlindungan data (GDPR) Uni Eropa serta Implikasi hak untuk dilupakan bagi regulasi data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP).

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai konsep *right to be forgotten* dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan peraturan umum perlindungan data (GDPR) Uni Eropa serta Implikasi hak untuk dilupakan bagi regulasi data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi hukum dalam mengatasi persoalan Hukum Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Demi menghindari adanya kesamaan dalam pembahasan dan untuk menunjukan kebaharuan gagasan atau ide penulis tentang penelitian ini, perlu membandingkan penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam Keaslian penelitian, sebagai berikut:

Table 1. 1 Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Faqi Rani Arndarnijariah	
Judul Tulisan	: <i>The Right To Be Forgotten</i> Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban <i>Revenge Porn</i> .	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Kristen Satya Wacana	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Permasalahan yang diangkat sebagai isu jurnal tersebut mengenai bagaimana the right to be forgottensebagai hukum yang memberikan perlindungan data pribadi korban revenge porn.	
Metode Penelitian	: Dalam penulisan jurnal tersebut penulis menggunakan metode analisis yuridis	
Hasil & Pembahasan	: Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat di ujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ketentuan	

	hukum Pasal 1 UU ITE Perubahan memberikan perubahan pada Pasal 26 yang memberikan pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang dimiliki seseorang.	
Nama Penulis	: Indira Nurul Anjani	
Judul Tulisan	: Keberlakuan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Terhadap Subjek Data Pribadi Yang Telah Meninggal Dunia Studi Perbandingan: Indonesia, Prancis, dan Singapura.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Pada skripsi tersebut penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana keberlakuan hak privasi dan perlindungan data pribadi terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal.	
Metode Penelitian	: Metode yang dilakukan oleh penulis dalam Menyusun skripsi tersebut yakni metode analisis yuridis normatif.	
Hasil & Pembahasan	: Penelitian ini juga membahas mengenai konsep <i>right to be forgotten</i> serta konteks perlindungan data pribadi yang telah meninggal.	

F. Landasan Teori

Konsep Hak untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*)

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan sebuah konsep yang berkembang dalam ranah hukum privasi dan perlindungan data pribadi, yang memberikan individu hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka dari dunia digital. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap realitas bahwa dalam era internet dan teknologi informasi, data pribadi seseorang dapat tersimpan dan diakses dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Informasi yang dulunya relevan atau memiliki nilai berita dapat menjadi tidak lagi signifikan seiring berjalannya waktu, tetapi tetap tersedia di internet, yang berpotensi merugikan individu dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional mereka.

Secara umum, hak untuk dilupakan mengacu pada kewajiban pihak yang mengelola data termasuk mesin pencari, platform digital, dan lembaga penyimpanan informasi untuk menghapus atau tidak lagi menampilkan informasi tertentu berdasarkan permintaan individu yang bersangkutan.¹⁴ Hak ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dalam melindungi privasi mereka dan kepentingan publik dalam mengakses informasi yang sah dan bermanfaat.

Konsep hak untuk dilupakan memiliki akar yang kuat dalam prinsip perlindungan data pribadi yang berkembang di berbagai yurisdiksi, terutama di Eropa. Dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, hak ini mendapatkan landasan hukum yang jelas melalui Pasal 17 GDPR, yang memberikan individu hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka jika data tersebut tidak lagi diperlukan, telah digunakan secara tidak sah, atau individu tersebut mencabut persetujuannya atas penggunaan data.¹⁵

Salah satu momen penting dalam pengakuan hak ini terjadi pada tahun 2014, ketika Pengadilan Eropa (Court of Justice of the European Union – CJEU) dalam kasus *Google Spain v. AEPD & Mario Costeja González* memutuskan bahwa individu memiliki hak untuk meminta mesin pencari seperti Google untuk menghapus tautan yang mengarah ke informasi pribadi yang tidak lagi relevan.¹⁶ Putusan ini menandai perubahan besar dalam kebijakan perlindungan data global, di mana mesin pencari tidak lagi dapat bertindak sebagai entitas netral dalam menyajikan informasi, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan hak privasi individu.

Di tingkat internasional, prinsip perlindungan data juga diakui dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), yang dalam Pasal 8 menegaskan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga.¹⁷ Selain itu, United Nations Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files (1990) juga telah memberikan pedoman tentang pentingnya penghapusan atau pembatasan akses terhadap data pribadi yang tidak lagi relevan.¹⁸

Dalam konteks nasional, berbagai negara mulai mengadopsi hak untuk dilupakan dengan cara yang berbeda. Uni Eropa menjadi wilayah yang paling progresif dalam mengimplementasikan hak ini melalui GDPR, sementara di Amerika Serikat, regulasi perlindungan data seperti California Consumer Privacy Act (CCPA) memberikan hak tertentu bagi warga negara untuk mengontrol data pribadi mereka, meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi konsep hak untuk dilupakan.¹⁹

Di Indonesia, hak ini mulai mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan individu hak untuk mengajukan permintaan penghapusan data pribadi

¹⁴ Zhang, Dawen, Pamela Finckenberg-Broman, Thong Hoang, Shidong Pan, Zhenchang Xing, Mark Staples, dan Xiwei Xu, 2024, *Right to Be Forgotten in the Era of Large Language Models: Implications, Challenges, and Solutions, AI and Ethics*, hlm. 8.

¹⁵ Maduna, Mamoneuwa, 2022, *The Concept of the 'Right to Be Forgotten', 'Right to Delete', 'Right to Erasure' in the Digital Age*, Disertasi, University of Pretoria, hlm. 87.

¹⁶ Setyardi, Heribertus Untung, 2024, *Right to Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1, hlm. 1103.

¹⁷ Amalia, Ayu Riska, Adhitya Nini Rizki Apriliana, dan Hafina Haula Arsy, 2023, *Right to Be Forgotten: Perspektif Hukum HAM Internasional*, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 341.

¹⁸ Rosadi, Sinta Dewi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

¹⁹ *Ibid.*

mereka dalam kondisi tertentu. Pengakuan ini menandai pergeseran hukum nasional menuju kebijakan yang lebih proaktif dalam perlindungan data pribadi di era digital.

Hak untuk dilupakan memunculkan perdebatan yang cukup kompleks dalam ranah hukum, filsafat, dan etika. Salah satu isu utama yang muncul adalah ketegangan antara hak privasi individu dan hak publik atas informasi. Di satu sisi, pendukung hak untuk dilupakan menekankan bahwa individu memiliki hak untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri. Informasi yang bersifat pribadi, tidak relevan, atau berpotensi merugikan seharusnya dapat dihapus agar seseorang tidak terus-menerus dibayangi oleh masa lalunya. Hal ini terutama relevan bagi individu yang telah menjalani rehabilitasi dari kesalahan masa lalu atau bagi mereka yang menjadi korban penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

Namun, di sisi lain, hak untuk dilupakan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi. Kritik utama terhadap hak ini adalah kemungkinan digunakannya mekanisme penghapusan data untuk menyembunyikan informasi yang memiliki nilai sejarah atau kepentingan publik. Misalnya, seorang pejabat publik yang terlibat dalam skandal atau seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal dapat berusaha menghapus jejak digital mereka dengan mengklaim hak untuk dilupakan, yang pada akhirnya dapat membahayakan transparansi dan akuntabilitas.

Perdebatan ini semakin kompleks dalam konteks media dan kebebasan pers. Jika hak untuk dilupakan diterapkan secara ketat, ada risiko bahwa laporan berita atau arsip digital dapat dihapus secara sewenang-wenang, yang dapat mengancam hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang relevan tentang tokoh publik atau peristiwa penting. Oleh karena itu, hukum yang mengatur hak ini sering kali menetapkan pengecualian tertentu, di mana informasi yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi tidak dapat dihapus meskipun terdapat permintaan individu.

Teori dan Prinsip Hukum terkait Hak untuk Dilupakan

Hak untuk dilupakan memiliki akar dalam konsep hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi. Hak privasi telah lama diakui sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti:²⁰

1. Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, serta kehormatan dan nama baiknya.
2. Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap privasi, kehormatan, dan reputasi mereka.

Dalam konteks hak untuk dilupakan, hak privasi yang dimaksud mencakup hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya, termasuk hak untuk meminta

²⁰ Argiansyah, Hikmal Yusuf, dan M. Rizki Yudha Prawira, 2024, *Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 68.

penghapusan informasi yang tidak lagi relevan atau yang dapat merugikan dirinya.²¹ Hak ini menjadi semakin penting dalam era digital, di mana penyebaran dan penyimpanan informasi berlangsung dalam skala global serta dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Namun, hak untuk dilupakan juga harus diimbangi dengan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UDHR dan ICCPR, yang menjamin hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi.²² Oleh karena itu, penerapan hak ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dalam menjaga privasi dan kepentingan publik dalam mengakses informasi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya hukum siber (*cyber law*) sebagai cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di dunia digital, termasuk perlindungan data pribadi dan hak privasi. Hukum siber bertujuan untuk memberikan kerangka hukum dalam menyesuaikan regulasi tradisional dengan tantangan yang muncul akibat penggunaan teknologi.

Dalam kaitannya dengan hak untuk dilupakan, hukum siber memiliki peran penting dalam menetapkan mekanisme hukum bagi individu untuk mengontrol data pribadinya. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam hukum siber terkait hak ini meliputi:²³

1. Kewajiban penyedia layanan digital dan mesin pencari untuk menyediakan mekanisme penghapusan data berdasarkan permintaan individu.
2. Tanggung jawab perusahaan teknologi dalam memastikan bahwa data yang mereka simpan tidak disalahgunakan atau tetap dapat diakses setelah tidak lagi relevan.
3. Pengaturan yurisdiksi dalam hukum siber, mengingat data digital dapat melintasi batas negara dan sering kali sulit untuk dikendalikan oleh satu sistem hukum tertentu.

Uni Eropa menjadi salah satu wilayah yang paling maju dalam mengakomodasi hak untuk dilupakan dalam hukum sibernya melalui General Data Protection Regulation (GDPR), yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk menghapus data pribadi seseorang jika diminta, dengan beberapa pengecualian tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Di Indonesia, regulasi terkait hukum siber yang relevan dengan hak untuk dilupakan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan dasar hukum bagi individu untuk meminta penghapusan data pribadinya dari sistem elektronik dalam kondisi tertentu.

²¹ Satria, Muhammad Kamarulzaman, dan Hudi Yusuf, 2024, Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 2445.

²² Faisal, Kamrul, 2021, Balancing Between Right to Be Forgotten and Right to Freedom of Expression in Spent Criminal Convictions, *Security and Privacy*, Volume 4 Nomor 4, hlm. 157.

²³ Schimke, Anna, 2022, Forgetting as a Social Concept: Contextualizing the Right to Be Forgotten, *In Personality and Data Protection Rights on the Internet: Brazilian and German Approaches*, Cham: Springer International Publishing, hlm. 199-203.

Norma dan Instrumen Hukum Internasional

Hak untuk dilupakan tidak terlepas dari berbagai norma dan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan data pribadi dan hak privasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak negara dan organisasi internasional berupaya merancang regulasi yang dapat mengakomodasi perlindungan terhadap informasi pribadi seseorang, terutama dalam konteks digital. Beberapa instrumen hukum yang relevan dalam mengatur hak ini antara lain General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, Konvensi Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD.

Salah satu regulasi internasional yang paling komprehensif dalam mengatur hak untuk dilupakan adalah General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, yang mulai berlaku pada 25 Mei 2018. Regulasi ini menjadi standar global dalam perlindungan data pribadi dan memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan informasi yang tidak lagi relevan atau yang telah melampaui kepentingan publik.²⁴

Hak untuk dilupakan secara eksplisit diatur dalam Pasal 17 GDPR, yang menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadinya dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini mencakup beberapa alasan yang sah untuk penghapusan data, antara lain:²⁵

1. Data tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulannya atau pemrosesan lainnya.
2. Individu mencabut persetujuannya, dan tidak ada dasar hukum lain untuk pemrosesan data.
3. Individu menolak pemrosesan data dan tidak ada kepentingan sah yang lebih tinggi yang dapat membenarkan pemrosesan tersebut.
4. Data diproses secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum.
5. Data harus dihapus untuk memenuhi kewajiban hukum di Uni Eropa atau negara anggotanya.

Namun, Pasal 17 GDPR juga memberikan pengecualian terhadap hak untuk dilupakan, khususnya dalam kasus-kasus di mana data yang diminta untuk dihapus masih memiliki nilai kepentingan publik, termasuk dalam konteks kebebasan berekspresi dan informasi, kepentingan penelitian ilmiah dan historis, kepentingan hukum, serta kepentingan publik dalam kesehatan.²⁶

Penerapan GDPR tidak hanya berlaku bagi perusahaan dan entitas yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga berlaku bagi entitas di luar Uni Eropa yang memproses data individu yang berada di dalam wilayah Uni Eropa. Dengan demikian, GDPR memiliki dampak luas dalam membentuk standar global terkait hak untuk dilupakan dan perlindungan data pribadi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) merupakan dokumen fundamental yang menjadi pedoman dalam penegakan dan perlindungan hak asasi

²⁴ Spalević, Žaklina, dan Kosana Vićentijević, 2022, GDPR and Challenges of Personal Data Protection, *The European Journal of Applied Economics*, Volume 19 Nomor 1, hlm. 57.

²⁵ Politou, Eugenia, Efthimios Alepis, Maria Virvou, dan Constantinos Patsakis, 2022, The "Right to Be Forgotten" in the GDPR: Implementation Challenges and Potential Solutions, *Privacy and Data Protection Challenges in the Distributed Era*, hlm. 57.

²⁶ *Ibid.*

manusia di tingkat global. Pasal 12 UDHR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami gangguan yang sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, ataupun korespondensinya, serta hak untuk tidak menjadi sasaran serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.²⁷

Prinsip yang terkandung dalam pasal ini memberikan dasar bagi perlindungan individu terhadap penyebaran informasi yang dapat merugikan dirinya, termasuk dalam konteks digital. Dalam era modern, di mana informasi dapat dengan mudah tersebar dan bertahan di ruang digital tanpa batas waktu yang jelas, hak individu untuk mengontrol dan menghapus informasi pribadinya menjadi semakin penting. Pasal ini menjadi rujukan utama dalam pengembangan kebijakan hukum yang memungkinkan seseorang untuk meminta penghapusan data pribadi yang sudah tidak lagi relevan atau yang dapat merusak reputasi serta kehidupan pribadinya.

Selain UDHR, perlindungan terhadap hak privasi juga diperkuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, yang memberikan jaminan hukum lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu. Pasal 17 ICCPR secara eksplisit menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah tangga, atau korespondensinya. Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan yang tidak sah terhadap privasi dan reputasinya.²⁸

Namun, perlindungan hak privasi ini harus dipertimbangkan secara bersamaan dengan Pasal 19 ICCPR, yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk mencari, menerima, serta menyebarluaskan informasi dan gagasan tanpa adanya pembatasan, kecuali jika pembatasan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum demi melindungi hak-hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral publik.

Dalam praktiknya, banyak kebijakan hukum nasional yang mencoba mencari keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan hak masyarakat atas kebebasan informasi. Instrumen seperti UDHR dan ICCPR sering dijadikan dasar dalam merancang regulasi yang mengakomodasi hak untuk dilupakan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan berekspresi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara menjadi contoh bagaimana konsep ini mulai diterapkan dalam sistem hukum yang lebih spesifik.

Hak untuk dilupakan merupakan bagian dari perlindungan hak privasi yang diakui dalam instrumen hukum internasional, seperti UDHR 1948 dan ICCPR 1966, namun penerapannya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara hak individu untuk menghapus informasi pribadinya dan hak publik atas kebebasan informasi. Sementara Pasal 17 ICCPR melindungi privasi, Pasal 19 menjamin

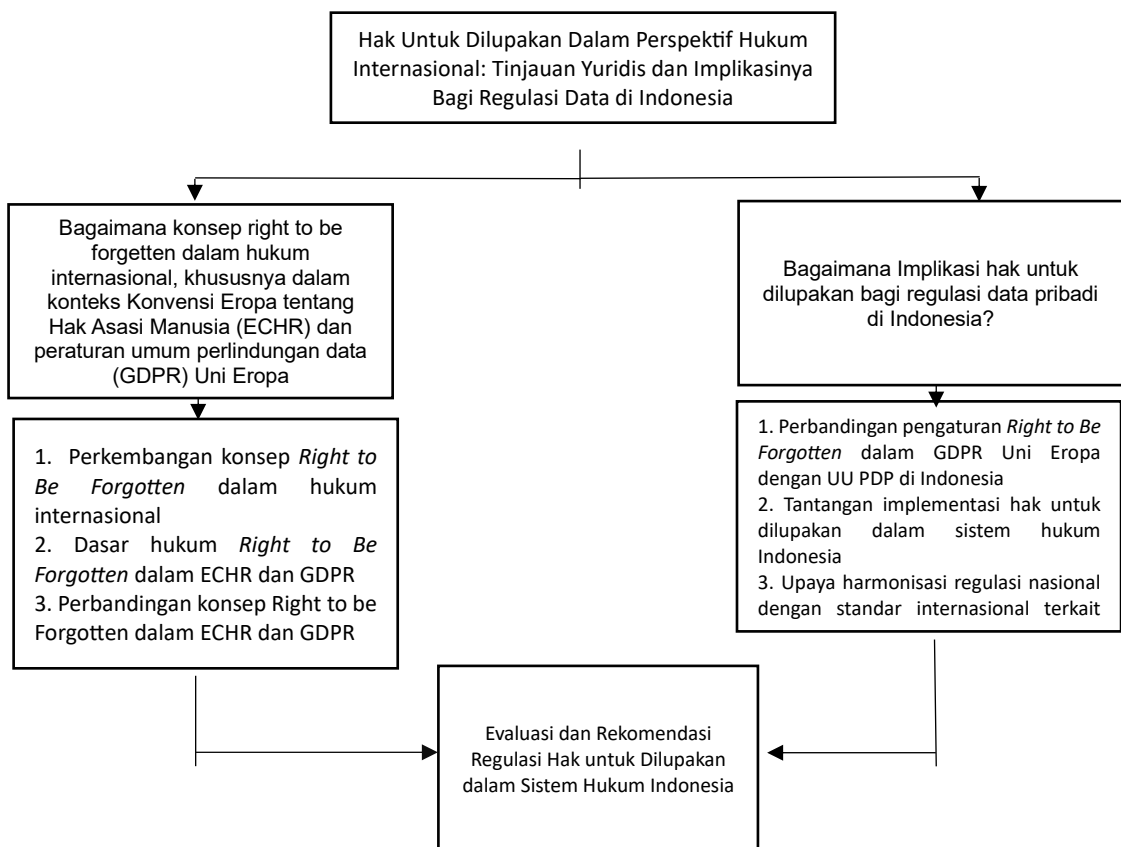
²⁷ Herring, Jonathan, 2021, Universal Declaration of Human Rights, Part 2: Articles 7, 12, 16, 18, 19, and 25, *In Routledge Handbook of Global Health Rights*, Routledge, hlm. 25.

²⁸ Aftab, Sohail, 2024, Reconciling the Freedom of Expression with the Right to Privacy: Protecting Private Life from Media Invasions Under the ECHR, *In Comparative Perspectives on the Right to Privacy: Pakistani and European Experiences*, Cham: Springer Nature Switzerland, hlm. 143.

kebebasan berekspresi, menciptakan ketegangan antara keduanya, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik.

Regulasi seperti GDPR Uni Eropa telah mencoba mengakomodasi hak ini dengan pengecualian tertentu, memastikan bahwa informasi yang memiliki nilai publik tetap dapat diakses. Oleh karena itu, penerapan hak untuk dilupakan harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel, agar tidak menjadi alat sensor yang menghambat kebebasan informasi, sekaligus tetap memberikan perlindungan yang efektif terhadap individu dari dampak negatif rekam jejak digital yang tidak lagi relevan.

G. Kerangka Berpikir



Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada konsep Hak untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*/RTBF) dalam hukum internasional, yang menjadi dasar utama dalam analisis hukum terhadap implikasi regulasi data di Indonesia. Hak ini berkembang sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi individu dalam dunia digital, di mana informasi pribadi seseorang dapat tersebar luas dan tersimpan tanpa batas waktu yang jelas. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dan penggunaan internet, muncul kebutuhan bagi individu untuk memiliki kontrol terhadap data pribadinya,

terutama ketika informasi tersebut sudah tidak relevan atau berpotensi merugikan. Dalam konteks hukum internasional, Hak untuk Dilupakan pertama kali mendapatkan pengakuan melalui General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, yang memberikan hak bagi individu untuk meminta penghapusan data pribadinya dalam kondisi tertentu, terutama jika informasi tersebut dianggap tidak lagi memiliki kepentingan publik yang sah.

Setelah diterapkannya GDPR, konsep Hak untuk Dilupakan semakin mendapat perhatian dalam berbagai sistem hukum di dunia. Salah satu kasus yang menjadi tonggak penting dalam implementasi hak ini adalah putusan Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dan Mario Costeja González pada tahun 2014, di mana Pengadilan Uni Eropa menetapkan bahwa individu memiliki hak untuk meminta penghapusan informasi yang tidak relevan dari hasil pencarian Google. Putusan ini menandai perubahan signifikan dalam perlindungan data pribadi, karena memberikan landasan hukum bagi individu untuk mengendalikan jejak digital mereka. Namun, di sisi lain, implementasi hak ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menyeimbangkan perlindungan privasi dengan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi publik.

Di Indonesia, Hak untuk Dilupakan mulai diakomodasi dalam beberapa regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini memberikan dasar hukum bagi individu untuk mengajukan permohonan penghapusan data pribadinya dari sistem elektronik yang mengelolanya. Selain itu, Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik tertentu atas permintaan individu, berdasarkan putusan pengadilan. Meskipun regulasi ini telah mengakui prinsip Hak untuk Dilupakan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya mekanisme yang jelas dan terstandarisasi dalam prosedur penghapusan data, terutama dalam sistem digital yang kompleks dan tersebar luas. Selain itu, terdapat potensi benturan antara Hak untuk Dilupakan dengan prinsip kebebasan pers dan hak publik untuk mengakses informasi, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam praktik hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, tantangan utama dalam implementasi Hak untuk Dilupakan adalah bagaimana memastikan bahwa hak individu untuk melindungi data pribadinya tidak menghambat prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam beberapa kasus, permintaan penghapusan data dapat digunakan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak digital seseorang dari tindakan masa lalunya yang memiliki kepentingan publik, seperti kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang dapat menyeimbangkan antara hak privasi individu dan kepentingan publik terhadap informasi, sebagaimana telah diterapkan dalam regulasi GDPR yang memberikan pengecualian bagi informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, kebebasan berekspresi, dan hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang mengatur Hak untuk Dilupakan. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana prinsip Hak untuk Dilupakan diterapkan dalam sistem hukum di berbagai negara dan membandingkannya dengan implementasi di Indonesia. Salah satu aspek yang dianalisis adalah bagaimana regulasi UU PDP di Indonesia dapat disesuaikan dengan standar internasional, serta bagaimana tantangan dalam penerapannya dapat diatasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas UU PDP dalam memberikan perlindungan bagi individu, sekaligus memastikan bahwa regulasi ini tidak melanggar prinsip keterbukaan informasi yang juga merupakan hak asasi manusia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dalam penerapan Hak untuk Dilupakan di Indonesia. Dengan membandingkan praktik hukum di berbagai negara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara hak individu atas privasi dan kepentingan publik terhadap informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat dapat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap informasi pribadinya tanpa mengorbankan kebebasan informasi dan transparansi publik.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah elemen krusial dalam pengembangan sebuah kajian ilmiah. Lokasi memiliki peran penting dalam memberikan konteks dan nuansa terhadap isu yang sedang diteliti, memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan akurat. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Indonesia. Pemilihan ini didasarkan pada pentingnya mengkaji implikasi konsep "right to be forgotten" atau hak untuk dilupakan dalam tataran regulasi data di Indonesia, terutama setelah tahun 2015.

Mengingat kemajuan sektor digital dan isu privasi yang semakin mendapat sorotan di Indonesia, lokasi ini menjadi sangat strategis. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dari dokumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur relevan lainnya yang diperoleh penulis dari sumber bacaan yang terdapat di perpustakaan Universitas Hasanuddin serta literatur yang dapat diperoleh melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang adaptasi dan implementasi konsep ini di negeri ini. Oleh karena itu, Indonesia menjadi pilihan yang tepat untuk menyelidiki bagaimana hukum internasional dapat mempengaruhi kebijakan lokal dalam konteks tersebut.

Pemilihan periode waktu penelitian selalu berkaitan erat dengan konteks dan dinamika isu yang sedang diteliti. Dalam studi ini, fokus penelitian diletakkan pada periode pasca tahun 2015. Pemilihan periode ini tidak dilakukan secara sembarangan; tahun-tahun tersebut mencerminkan masa di mana isu privasi dan hak untuk dilupakan mulai menjadi perhatian utama dalam kebijakan digital global, termasuk di Indonesia. Selama periode tersebut, banyak regulasi baru dan perubahan undang-undang terkait privasi data mulai diperkenalkan dan diterapkan. Dengan memusatkan perhatian pada periode pasca tahun 2015, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam konteks hukum serta implikasinya terhadap regulasi data di Indonesia.

Oleh karena itu, penentuan waktu penelitian ini tidak hanya relevan, tetapi juga sangat penting untuk menghasilkan temuan yang dapat mencerminkan situasi terkini dari perspektif hukum internasional terhadap hak untuk dilupakan.

B. Jenis dan pendekatan penelitian

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif, konseptual, dan statuta, yang lazim dikenal sebagai metode penelitian berbasis konsep. Penelitian normative adalah menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum(bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁹

Pada penelitian normative terdapat beberapa metode pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual,

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Kencana, Jakarta.

pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (statue approach). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.³⁰

Metode penelitian normatif ini yang meneliti penerapan atau pelaksanaan berupa produk perilaku hukum atau norma untuk mencari kebenaran serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep *right to be forgotten* dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan peraturan umum perlindungan data (GDPR) Uni Eropa serta Implikasi hak untuk dilupakan bagi regulasi data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP).

C. Jenis dan Sumber Bahan

Bahan hukum berperan penting dalam penelitian hukum untuk mencapai pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan hukum. Sumber penelitian yang digunakan peneliti yakni dengan menggunakan bahan hukum yang berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

1) Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hak intelektual dan hak paten. Bahan hukum ini digunakan untuk mendapatkan perspektif tambahan dan analisis dari para ahli di bidang tersebut yang dapat membantu peneliti sebagai data dalam menganalisis pengaturan internasional mengenai *right to be forgotten*.

2) Sumber bahan hukum

Sumber dari bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

- a. Konvensi-konvensi Internasional
- b. Literatur seperti jurnal dan hasil penelitian yang didapatkan langsung oleh peneliti secara penelusuran dari internet maupun diperoleh secara langsung.
- c. Buku- buku hukum internasional.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses dalam merancang penelitian ini melibatkan metode pengumpulan informasi yang sering disebut sebagai teknik pengumpulan data. Adapula Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti melalui pelaksanaan teknik studi literatur (literatur research). Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang

³⁰ 2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian³¹.

Teknik ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai teori yang terkait dengan topik yang sedang diteliti sebagai acuan dalam pembahasan hasil penelitian yang berasal dari berbagai sumber internasional, jurnal, media, dan informasi lain yang relevan dalam penelitian ini terkait dengan regulasi internasional yang membahas perlindungan data pribadi, khususnya RTBF. Pengaturan ini telah tertuang dalam *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR) dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode analisis normatif deskriptif yang dimana melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.³² Informasi hukum yang diperoleh akan diuraikan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan mencakup berbagai kasus yang terkait dengan penelitian ini, sehingga mencapai tujuan penelitian tersebut.

³¹ Danial dan Warsiah, 2009, hlm. 80

³² *Ibid*, hlm. 183